

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN JASA AUDIT LINGKUNGAN HIDUP SUKARELA
KILANG LNG BADAK**



**LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023
JAKARTA**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.01/2015 sebagaimana telah dicabut dengan PMK Nomor 54/PMK.01/2017 dengan tujuan utama untuk memberikan layanan kepada publik di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dalam melaksanakan pengelolaan BMN tersebut, LMAN bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan PMK Nomor 54/PMK.01/2017.

LMAN memiliki tugas dan fungsi diantaranya untuk melaksanakan pengelolaan BMN yang diatur secara khusus berdasarkan PMK Nomor 144/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN oleh BLU LMAN. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan BMN oleh LMAN juga dilaksanakan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan BMN umum, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020.

Diantara tugas dan fungsi dalam pengelolaan BMN adalah pemanfaatan BMN, yaitu pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/ atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Agar pelaksanaan pemanfaatan BMN dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui fungsi pengendalian aset, LMAN melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN, khususnya terhadap pemanfaatan BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, yang dinilai berdasarkan tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha.

Diantara aspek penting yang harus diperhatikan dari kegiatan usaha berisiko tinggi adalah terkait lingkungan hidup dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berisiko tinggi wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Persetujuan lingkungan. Kepatuhan perusahaan terhadap aspek lingkungan hidup tersebut sangat penting bagi LMAN mengingat adanya risiko berupa dampak, liabilitas dan hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan di bidang lingkungan hidup yang dapat beralih menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah/Negara dalam hal perjanjian telah berakhir dan BMN telah dikembalikan kepada Pemerintah/Negara.

Aset Kilang LNG Badak merupakan salah satu BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, yaitu sebagai fasilitas pengolahan

gas alam cair (LNG). Kilang LNG Badak terletak di Bontang, Kalimantan Timur, dioperasikan oleh PT Badak NGL atas kepentingan kegiatan usaha beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mampu memproduksi hingga 22,5 juta ton LNG per tahun. Dengan kapasitas produksi yang sangat besar tersebut, Kilang LNG Badak memiliki potensi memberikan dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga setiap upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan semestinya sudah dijalankan dengan baik oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab sehingga tidak ada liabilitas dan tanggung jawab lingkungan hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, beralih dari para pelaku usaha ke Pemerintah/Negara pasca pemanfaatan BMN.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi dalam rangka menjamin pemenuhan tanggung jawab lingkungan hidup dengan mengumpulkan informasi terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sehubungan dengan pengoperasian Aktiva Kilang LNG Badak untuk kegiatan pemrosesan gas menjadi LNG dan/atau LPG (selanjutnya disebut "Pengoperasian");
- b. Kondisi eksisting/terakhir atas komponen lingkungan hidup yang terkena dampak pengoperasian Kilang LNG Badak; dan
- c. Pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha yang dapat dibebankan pada para pelaku usaha lain terkait (KKKS) dalam pelaksanaan Pengoperasian.

Berkenaan dengan maksud dan tujuan tersebut, LMAN selaku Pengelola BMN berupa Aktiva Kilang LNG Badak perlu melakukan upaya mitigasi risiko untuk dapat memetakan porsi tanggung jawab dari masing-masing pihak secara proporsional terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada tahapan operasi dan pasca kegiatan operasi yang wajib dilakukan.

Untuk merealisasikan langkah mitigasi tersebut, salah satu tahapan yang perlu dilakukan adalah dengan dilakukannya pelaksanaan audit lingkungan hidup sukarela, dengan menggunakan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam PermenLH 3 adalah suatu kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan dilaksanakannya audit lingkungan hidup sukarela tersebut, diharapkan dapat diperoleh informasi antara lain:

- a. *baseline assessment* atas rona lingkungan eksisting dan kondisi komponen lingkungan hidup yang terdampak akibat Pengoperasian;
- b. pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/ kegiatan atas pengelolaan lingkungan hidup pada

pelaksanaan konstruksi, operasi dan pasca operasi kegiatan Pengoperasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Maksud dan Tujuan** Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk/pengarahannya bagi penyedia jasa audit lingkungan hidup yang memuat masukan, kriteria dan kualifikasi yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam melaksanakan audit lingkungan hidup sukarela Kilang LNG Badak sehingga audit lingkungan hidup sukarela Kilang LNG Badak ini dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi LMAN untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN agar pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Sasaran** Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak adalah terlaksananya kegiatan audit lingkungan hidup atas pelaksanaan kegiatan Pengoperasian, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- Diperolehnya data dan/atau informasi mengenai kepatuhan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan Pengoperasian.
 - Diperolehnya data dan/atau informasi mengenai kondisi dan/atau rona lingkungan eksisting atau komponen lingkungan hidup yang terkena dan akan terdampak akibat Pengoperasian.
 - Diperolehnya rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan pasca operasi yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi komponen lingkungan hidup dan rona lingkungan eksisting/komponen lingkungan hidup yang terdampak dari pelaksanaan kegiatan Pengoperasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- 4. Lokasi Pekerjaan** 1. Jakarta
2. Bontang, Kalimantan Timur
- 5. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya** Kegiatan Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA LMAN Tahun Anggaran 2023
Pagu Anggaran :Rp400.000.000,-
Harga Perkiraan Sendiri : Rp383.388.450,-(tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 6. Nama dan Organisasi User** Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak: Kepala Divisi Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi
Satuan Kerja: Lembaga Manajemen Aset Negara
Kementerian: Kementerian Keuangan RI
Alamat: Jalan Diponegoro Nomor 62A, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
Pusat Telp: (021) 21392822

Data Penunjang

- 7. Data Dasar** Dokumen lingkungan hidup PT Badak NGL dan dokumen terkait lingkungan hidup lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Standar Teknis** Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9. Referensi Hukum**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 11. PMK Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara;
 12. PMK Nomor 144/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup;
 15. Peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup lainnya.

Ruang Lingkup

- 10. Lingkup Pekerjaan** Ruang lingkup kegiatan Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak mencakup seluruh tahapan pelaksanaan audit lingkungan hidup sukarela berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

sesuai maksud dan tujuan audit, meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan berikut:

- a. Penyusunan rencana audit, mencakup jadwal pelaksanaan, ruang lingkup audit, sasaran audit, dan alat dan teknik yang akan digunakan selama audit.
- b. Pengumpulan data dan informasi mengenai aspek lingkungan hidup *auditee*, dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan review dokumen terkait.
- c. Evaluasi dampak lingkungan guna mengidentifikasi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan, terutama terkait kegiatan pasca operasi.
- d. Pembuatan laporan audit, berisi hasil audit dan rekomendasi perbaikan.
- e. Pemaparan akhir guna menyampaikan hasil audit dan rekomendasi perbaikan yang telah disusun.

Adapun lingkup Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak mencakup:

- a. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL-RPL, terutama pengelolaan limbah/limbah B3);
- b. Melakukan identifikasi kondisi (rona lingkungan eksisting) terhadap komponen lingkungan hidup yang terkena dan akan terdampak aktivitas dan operasi Kilang LNG Badak;
- c. Identifikasi risiko dan upaya mitigasi atas permasalahan/fakta yang ditemukan (antara lain pemenuhan kewajiban dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); dan
- d. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (jika ada).

11. Keluaran

11.1 Tahapan

Tahapan kegiatan Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak ini terbagi ke dalam 3 kelompok tahapan dengan masing-masing keluaran (output) sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan audit lingkungan. Pada tahap ini, dilakukan persiapan-persiapan untuk melakukan audit lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain:

- 1) Penentuan tim audit lingkungan.
- 2) Penentuan ruang lingkup audit lingkungan.
- 3) Penyusunan rencana kerja audit lingkungan.

- 4) Pengumpulan informasi dan dokumen terkait perusahaan yang akan di-audit.
- 5) Penentuan alat dan teknik yang akan digunakan dalam audit lingkungan.

Tahapan ini menghasilkan keluaran/output berupa rencana Audit Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat:

- 1) identitas pemberi perintah audit dan pihak yang diaudit;
- 2) tujuan audit;
- 3) lingkup audit;
- 4) kriteria audit;
- 5) identitas dan identifikasi Kompetensi tim audit;
- 6) pernyataan ketidakberpihakan dan kemandirian tim audit;
- 7) proses dan metode kerja audit;
- 8) tata waktu audit keseluruhan;
- 9) lokasi dan jadwal audit lapangan;
- 10) wakil dari pihak yang diaudit;
- 11) kerangka protokol audit;
- 12) pengumpulan bukti audit; dan
- 13) kerangka sistematika laporan.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaan audit lingkungan. Pada tahap ini, tim audit lingkungan melakukan pengumpulan data dan informasi melalui beberapa cara, antara lain:

- 1) Wawancara dengan karyawan *auditee* yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Observasi terhadap operasional *auditee*.
- 3) Pengumpulan dokumen terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Pengujian laboratorium terhadap sampel lingkungan (jika diperlukan).

Keluaran dari tahapan ini adalah kertas kerja audit yang memuat rincian kegiatan audit, temuan, catatan lapangan, dokumentasi pendukung, dan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

c. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan audit lingkungan. Pada tahap ini, tim audit lingkungan menyusun laporan hasil audit yang berisi:

- 1) informasi yang meliputi tujuan, ruang lingkup, kriteria, dan proses pelaksanaan audit;
- 2) temuan audit;

- 3) kesimpulan audit;
- 4) rekomendasi audit dan tindak lanjut; dan
- 5) data dan informasi pendukung yang relevan.

Laporan hasil audit harus disusun dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Akurat dan terpercaya: Laporan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
 - 2) Relevan: Laporan harus mencakup informasi yang relevan dan berkaitan dengan tujuan audit.
 - 3) Tepat waktu: Laporan harus disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan tidak melebihi batas waktu yang disepakati.
 - 4) Jelas dan mudah dipahami: Laporan harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak membingungkan.
 - 5) Objektif: Laporan harus menggambarkan hasil audit secara objektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain.
 - 6) Komprehensif: Laporan harus mencakup semua temuan dan rekomendasi yang ditemukan selama audit.
 - 7) Didukung dengan fakta: Laporan harus didukung oleh fakta dan bukti yang dapat diverifikasi.
 - 8) Sistematis: Laporan harus disusun secara sistematis, mengikuti kerangka audit yang telah ditetapkan.
 - 9) Mengarah pada solusi: Laporan harus mencakup rekomendasi yang konstruktif dan mengarah pada solusi yang dapat diimplementasikan.
- d. Pemaparan Hasil Audit dan Penyesuaian
- Tim Audit Lingkungan Hidup menyampaikan pemaparan hasil Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak beserta rekomendasi yang telah disusun.

11.2 Kriteria

Kriteria pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak dilakukan dalam rangka evaluasi yang untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang lingkungan hidup.
- b. Audit Lingkungan Hidup dilakukan oleh tim Audit Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang auditor utama, sebagai ketua tim;
 - 2) 2 (dua) orang Auditor Lingkungan Hidup, sebagai anggota tim; dan

- 3) 1 (satu) orang ahli kajian risiko.
 - 4) 1 (satu) orang ahli teknis lainnya.
- c. Dalam melaksanakan Audit Lingkungan Hidup, tim Audit Lingkungan Hidup wajib menggunakan metodologi:
- 1) standar nasional indonesia; dan/atau
 - 2) standar/pedoman lain,
berdasarkan tujuan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup
- d. Auditor Lingkungan Hidup wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Auditor Lingkungan Hidup untuk
- 1) Auditor Utama berupa Sertifikasi Auditor Utama Lingkungan Hidup;
 - 2) Auditor Lingkungan Hidup berupa Sertifikasi Auditor Lingkungan Hidup;
 - 3) Tenaga Ahli Kajian Risiko berupa Certified Risk Management Professional (CRMP), Certified Risk Management Consultant (CRMC), atau Certified Professional in Risk Management (CPRM);
 - 4) Tenaga Ahli Teknis Lainnya di bidang Kimia, Geologi, Migas, atau Lingkungan berupa surat ijazah S1 sesuai bidangnya.
- 5) Dokumen Audit Lingkungan Hidup terdiri atas:
- 1) rencana Audit Lingkungan Hidup; dan
 - 2) laporan hasil Audit Lingkungan Hidup.
- 6) Tim Audit Lingkungan Hidup melaksanakan Audit Lingkungan Hidup berdasarkan rencana Audit Lingkungan Hidup yang telah disetujui PPK
- 7) Audit Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat persetujuan rencana Audit Lingkungan Hidup .
- 8) Tim Audit Lingkungan Hidup menyerahkan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup secara tertulis kepada PPK.
- 9) Tim Audit Lingkungan Hidup menyampaikan pemaparan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup kepada PPK dan pihak-pihak lain yang terkait.
- 10) Tim Audit Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup.

11.3 Proses Perencanaan

Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Penyedia Jasa harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan.

Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Penyedia Jasa sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.

Dalam pelaksanaan tugas, Penyedia Jasa harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

11.4 Program Kerja

Untuk memastikan bahwa Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien Penyedia Jasa harus menyusun program kerja yang berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak, antara lain terdiri dari

- a. Penetapan tujuan audit: Menentukan tujuan audit yang jelas dan spesifik sehingga dapat menentukan lingkup audit yang akan dilaksanakan.
- b. Penyusunan jadwal: Menyusun jadwal kegiatan audit yang akan dilaksanakan, termasuk pengaturan waktu, lokasi, dan aktivitas yang harus dilakukan.
- c. Penetapan lingkup audit: Menentukan ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan, termasuk aspek-aspek yang akan diperiksa dan diidentifikasi.
- d. Pengumpulan data: Mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan dan melakukan analisis risiko.
- e. Analisis data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan dan melakukan identifikasi risiko.
- f. Penyusunan laporan audit: Menyusun laporan hasil audit yang berisi temuan-temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan.
- g. Tindak lanjut laporan audit: Menyampaikan pemaparan hasil audit berisi temuan-temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan.

Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Penyedia Jasa.

12. Peralatan, Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari pengguna jasa

Peralatan, material, personil dan fasilitas yang harus disediakan oleh pengguna jasa yaitu:

- a. Dokumen lingkungan hidup PT Badak NGL, dokumen-dokumen terkait kegiatan atau proyek yang akan diaudit serta dokumen terkait lainnya.
- b. Personil yang berperan sebagai fasilitator pelaksanaan audit lingkungan, seperti personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, manajer proyek atau kegiatan yang akan diaudit, operator fasilitas atau peralatan yang sedang dioperasikan, dan lain-lain.
- c. Akomodasi penginapan berupa mess/guesthouse selama pelaksanaan kunjungan lapangan.

- d. Sarana, peralatan, dan perlengkapan selama pelaksanaan kunjungan di lokasi Kilang LNG Badak meliputi kendaraan di dalam *plant*, dan pakaian coverall/ perlengkapan safety.
- e. Peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit lingkungan hidup antara lain peralatan pengukuran dan monitoring seperti Ph meter, lab, alat pengukur kebisingan, alat pengukur debu, alat pengukur suhu, alat pengukur kelembaban udara dan apabila tidak tersedia Penyedia menyediakan sendiri peralatan tersebut.

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

Peralatan, material, personil dan fasilitas yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa diantaranya:

- a. Formulir, kuesioner, atau dokumen sejenis lainnya yang digunakan untuk pengumpulan data/informasi.
- b. Personel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit, meliputi auditor, tenaga ahli, analis dan admin.
- c. Sarana transportasi menuju lokasi Kilang LNG Badak.
- d. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit lingkungan hidup antara lain zat kimia, dll.

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
14.1 Lingkup Tugas

Lingkup tugas Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kilang LNG Badak yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa meliputi:

- a. Melakukan penilaian kepatuhan para pihak yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Kilang LNG Badak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku.
- b. Melakukan identifikasi kondisi (rona lingkungan eksisting) terhadap komponen lingkungan hidup yang terkena dan akan terdampak aktivitas dan operasi Kilang LNG Badak.
- c. Mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi atas permasalahan lingkungan hidup/kondisi dan fakta dalam dan/atau dampak dari kegiatan Pengoperasian (antara lain pemenuhan kewajiban tahapan pelaksanaan pasca operasi yang telah dilakukan atas sebagian aset termasuk dana penjaminannya).
- d. Membuat laporan hasil audit lingkungan hidup yang mencakup kondisi komponen lingkungan hidup yang terdampak aktivitas dan operasi Kilang LNG Badak, temuan, rekomendasi, dan saran untuk perbaikan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, auditor lingkungan juga dapat melakukan wawancara dengan pihak terkait, melakukan pengukuran dan pengambilan sampel, serta menganalisis data dan informasi yang terkait dengan aktivitas *auditee* atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.

14.2 Tanggung Jawab

- a. Dengan penugasan ini, Penyedia Jasa diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
- b. Penyedia Jasa bertanggung jawab secara profesional atas audit lingkungan hidup yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- c. Secara umum, tanggung jawab Penyedia Jasa yang melakukan audit lingkungan sebagai berikut:
 - 1) Hasil audit lingkungan hidup harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Hasil audit lingkungan hidup harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pengelola Pekerjaan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, lingkup pekerjaan, keluaran, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu kajian yang dipersyaratkan.

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK

16. Personil

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang-Bulan
Tenaga Inti		
Auditor Utama sebagai ketua tim	<ul style="list-style-type: none">• Berpendidikan minimal S2 dengan latar belakang pendidikan terkait lingkungan hidup, seperti biologi, kimia, teknik lingkungan, geologi, sumber daya alam, Migas dibuktikan dengan Ijazah.• Memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor utama lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup yang mendapatkan penunjukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/BNSP.• Memiliki pengalaman audit lingkungan hidup minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibuktikan dengan riwayat hidup dan surat pernyataan	1 orang – 2 bulan

<p>Auditor Lingkungan Hidup sebagai anggota tim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berpendidikan minimal S1 dengan latar belakang pendidikan terkait lingkungan hidup, seperti biologi, kimia, teknik lingkungan, geologi, sumber daya alam, Migas, dibuktikan dengan Ijazah. • Memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup yang mendapatkan penunjukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/(BNSP). • Memiliki pengalaman audit lingkungan hidup minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibuktikan dengan riwayat hidup dan surat pernyataan 	<p>2 orang – 3 bulan</p>
<p>Tenaga ahli kajian risiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendidikan minimal S1 dengan latar belakang pendidikan terkait hukum, ekonomi, akuntansi, manajemen, bisnis. • Memiliki sertifikasi atau lisensi terkait kajian risiko, seperti Certified Risk Management Professional (CRMP), Certified Risk Management Consultant (CRMC), atau Certified Professional in Risk Management (CPRM). • Memiliki pengalaman dalam penyusunan kajian risiko 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan riwayat hidup dan surat pernyataan. 	<p>1 orang – 3 bulan</p>
<p>Tenaga ahli teknis lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendidikan minimal S1 dengan latar belakang pendidikan terkait lingkungan hidup, seperti 	<p>1 orang – 3 bulan</p>

	biologi, kimia, teknik lingkungan, geologi, sumber daya alam, Migas. <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengalaman audit lingkungan hidup minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibuktikan dengan riwayat hidup dan surat pernyataan 	
--	--	--

17. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan	Waktu Pelaksanaan											
	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3			
	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4
Persiapan Audit												
Pelaksanaan Audit												
Pelaporan Audit												
Pemaparan Hasil Audit dan Penyesuaian												

Laporan

18. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan berupa rencana audit memuat deskripsi umum tentang objek audit, yaitu organisasi atau kegiatan yang akan di-audit, serta tujuan dari pelaksanaan audit. Laporan ini juga berisi penjelasan mengenai batasan lingkup audit, termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diaudit dan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 1 (satu) laporan berbentuk *softfile* word dan ppt.

19. Laporan Bulanan

Laporan bulanan memuat hasil-hasil sementara dari pelaksanaan audit yang dilakukan selama sebulan. Laporan ini mencakup semua kegiatan yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh selama periode tersebut. Laporan bulanan akan digunakan untuk memantau kemajuan audit dan mengevaluasi apakah audit berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya:

- 32 (tiga puluh dua) hari kalender sejak SPMK diterbitkan untuk laporan bulan ke -1 sebanyak 1 (satu) laporan berbentuk word dan ppt.

- 62 (enam puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan untuk laporan bulan ke -2 sebanyak 1 (satu) laporan berbentuk word dan ppt.

20. Laporan Antara

Laporan antara memuat hasil-hasil sementara dari pelaksanaan audit yang telah selesai dilakukan, namun belum bersifat final. Laporan ini digunakan untuk memberikan informasi sementara hasil audit secara keseluruhan serta mengidentifikasi masalah yang telah diidentifikasi dan merekomendasikan tindakan perbaikan yang harus diambil.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 1 (satu) laporan berbentuk word dan ppt.

21. Laporan Akhir

Laporan antara memuat hasil audit secara keseluruhan, termasuk kesimpulan dan rekomendasi. Laporan ini mencakup deskripsi lengkap tentang organisasi atau kegiatan yang di-audit, termasuk lingkup audit, tujuan audit, metode dan prosedur audit, temuan audit, rekomendasi, serta tindakan perbaikan yang diusulkan. Laporan akhir ini bersifat final dan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan. "Laporan berbentuk softcopy dan hardcopy. Softcopy terdiri atas dokumen dalam format word dan ppt, sedangkan hardcopy dalam bentuk cetak dengan hardcover masing-masing sebanyak minimal 2 (dua) rangkap."

Hal-Hal Lain

22. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

23. Kriteria Penyedia Jasa

- a. Dalam hal penyedia jasa adalah lembaga/badan usaha, maka wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Masuk kualifikasi jasa konsultansi non konstruksi dengan KBLI nomor:
 - a) 71102
Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; atau
 - b) 74909
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL.
 - 2) Terdaftar dalam Daftar Registrasi Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibuktikan dengan Surat Registrasi Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) Audit Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang yang masih berlaku.

3) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan audit lingkungan hidup minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibuktikan dengan dibuktikan dengan kontrak/BAST.

b. Dalam hal penyedia jasa adalah perguruan tinggi, maka wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Masuk kualifikasi perguruan tinggi dengan KBLI nomor: 85311

Pendidikan tinggi pemerintah akademik pemerintah.

2) Memiliki pusat studi/penelitian lingkungan hidup dengan menyertakan keputusan/ketetapan rektor.

3) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan audit lingkungan hidup minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibuktikan dengan dibuktikan dengan kontrak/BAST.

24. Persyaratan Kerjasama / Persyaratan Berkontrak

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

Wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi atau kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan.

25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengumpulan data lapangan harus mematuhi ketentuan kunjungan Kawasan Kilang LNG Badak yang telah ditetapkan oleh PT Badak NGL

2. Jika diperlukan, proses pengumpulan data dapat didampingi oleh personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pengguna jasa.

26. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Unit Pengguna Pengadaan Barang/Jasa yang menangani pekerjaan ini dan/atau pengguna jasa.